

**Penyelesaian Sengketa Akad Yad Dhamanah Di Pengadilan Agama Blitar Menurut
Hukum Ekonomi Syariah
(Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 3333/PDT.G/2014/PA BL)**

**Muslihah
Email: Muslihahhj@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL dengan menggunakan pisau analisis teori wadi'ah, mudharabah, dan ijarah beserta prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. pokok-pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana putusan hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL tentang penyelesaian sengketa akad yad dhamanah menurut teori wadi'ah, mudharabah, dan ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah? (2) Bagaimana putusan hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL tentang penyelesaian sengketa akad yad dhamanah menurut prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah? Berdasarkan perolehan data yang dilakukan, jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan fakta hukum berupa putusan hakim tentang sengketa akad perbankan yang kemudian akan dilanjutkan dengan kajian analisis kritis terhadap putusan tersebut.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Berdasarkan kajian teori hukum ekonomi syariah terhadap putusan hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim tersebut lebih sesuai disebut sebagai akad wadi'ah yad dhamanah daripada sebagai akad kerja sama, karena terdapatnya unsur-unsur akad wadi'ah yad dhamanah dalam perjanjian yang dipersengketakan di atas. Sebaliknya, putusan tersebut bertentangan dengan teori akad mudharabah dan ijarah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad tersebut dikatakan sebagai akad kerja sama dan atau ijarah. (2) Putusan hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL tidak sejalan dengan prinsip ketuhanan dengan alasan bahwa hakim tidak mengambil konsep-konsep dalam hukum ekonomi syariah sebagai landasan memutuskan perkara sengketa tersebut. Selain itu, putusan hakim di atas apabila dilihat dari prinsip keadilan dan kejujuran, menurut analisis penulis, putusan tersebut belum sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Namun demikian putusan hakim dapat penulis simpulkan masih sejalan dengan prinsip kesetaraan dan prinsip kerelaan dalam hukum ekonomi syariah.

Kata kunci: *Putusan Hakim, Wadi'ah, Mudharabah, Ijarah, Hukum Ekonomi Syariah.*

A. PENDAHULUAN

Pada pasal 49 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Di antara yang patut disoroti adalah kata "Orang-orang yang bergaama Islam" dimana kalimat tersebut bermakna bahwa yang dimaksud dengan orang-

orang yang beragama Islam adalah termasuk badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri kepada hukum Islam dengan suka rela. Jadi, badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kepada aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariah maka dapat menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama.¹

Asas personalitas keislaman dalam Pengadilan Agama berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebenarnya telah mengalami ekstensi makna karena maksud yang terkandung dalam asas tersebut menjadi semakin meluas seperti yang disebutkan berikut:

1. Pihak-pihak yang melakukan sengketa beragama Islam.
2. Pihak-pihak yang bersengketa meliputi orang-orang atau badan hukum yang secara suka rela menundukkan diri kepada hukum-hukum syariah Islam.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan pihak-pihak tersebut berdasarkan hukum Islam.
4. Perkara-perkara yang disengketakan terbatas pada bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah, zakat, shodaqah, infaq, dan ekonomi syariah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut hakim tidak berhak menolak perkara ekonomi syariah yang diajukan penyelesaiannya kepada Pengadilan Agama, meskipun dengan alasan belum adanya ketentuan dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Dalam hal ini hakim diwajibkan untuk menciptakan hukum demi mengisi kekosongan hukum menyangkut persoalan-persoalan baru yang timbul dalam ekonomi syariah.

masalah akad yad dhamanah yang mana merupakan sub tema dari teori wadi'ah merupakan bagian dari lingkup permasalahan yang mana sengketa mengenai hal tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama, karena yad dhamanah merupakan salah satu macam dari akad wadi'ah. Adapun yad dhamanah sendiri memiliki pengertian sebagai suatu bentuk akad penitipan barang atau uang yang mana pihak penerima titipan tersebut dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat menggunakan atau memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan tersebut, dan penerima titipan diwajibkan bertanggungjawab terhadap kehilangan maupun kerusakan barang yang dititipkan tersebut. Akad wadi'ah yad dhamanah tersebut berlaku apabila orang yang dititipi barang melakukan penggunaan misalnya usaha bisnis tertentu setelah mendapatkan izin dari orang yang menitipkan barang tersebut. Sehingga dengan demikian penerima titipan, baik itu perorangan

¹ Abdus Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 222-223.

maupun lembaga keuangan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang yang dititipkan tersebut.²

Salah satu kasus sengketa akad yad dhamanah yang ditangani oleh Pengadilan Agama adalah perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Blitar. Secara singkat duduk perkara dari kasus tersebut adalah bahwa penggugat selaku kordinator pemberangkatan haji telah menyetorkan sejumlah uang milik jamaah haji yang mendaftarkan haji melalui PT. Barokta Fina kepada tergugat I yang mana penyetoran uang tersebut menurut penggugat dilakukan dengan akad wadiah yad dhamanah sebagai syarat untuk mendapatkan dana talangan haji sebesar Rp. 25.000.000 per jamaah haji. Karena akad yang dilakukan adalah akad wadiah yad dhamanah, maka seharusnya uang jamaah haji tersebut tidak berkurang. Namun ternyata pihak tergugat I mengambil sejumlah uang sebagai ujah atau upah dari jumlah uang yang disetor kepada tergugat I dengan alasan bahwa akad yang disepakati bukanlah akah wadi'ah yad dhamanah, melainkan akad ijarah (sewa-menyewa). Karena berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 orang yang menyewa baik jasa ataupun manfaat suatu benda wajib memberikan uang sewa atau upah untuk pemilik jasa atau manfaat. Hal ini dijelaskan oleh tergugat I dan tergugat II dalam eksepsinya.

Adapun majelis hakim setelah memeriksa dan menimbang bukti-bukti dokumen dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua kubu yang bersengketa, majelis hakim menilai bahwa surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni penggugat dan tergugat ternyata adalah surat perjanjian kerjasama pendaftaran haji dimana di dalam perjanjian tersebut ternyata tidak ada satupun pasal yang memuat adanya perjanjian yang menyatakan bahwa Tergugat I akan memberikan dana talangan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tiap jama'ah untuk biaya pemberangkatan jama'ah haji kepada Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan pada surat perjanjian tersebut majelis hakim memutuskan bahwa penggugat dianggap tidak mampu membuktikan gugatannya bahwa akad yang dilakukan adalah akad wadi'ah yad dhamanah, sehingga pihak yang dikalahkan dalam pengadilan tersebut adalah pihak penggugat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka pokok-pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini meliputi:

² Mohammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Jakarta: Renainsan, 2005), 8.

1. Bagaimana putusan hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL tentang penyelesaian sengketa akad yad dhamanah menurut teori wadiah, mudharabah, dan ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana putusan hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL tentang penyelesaian sengketa akad yad dhamanah menurut prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah?

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perolehan data yang dilakukan, jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dan kegunaan studi kepustakaan hakekatnya adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan atas permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.³ Penelitian ini merupakan penelitian **deskriptif kualitatif** karena dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan fakta hukum berupa putusan hakim tentang sengketa akad perbankan yang kemudian akan dilanjutkan dengan kajian analisis kritis terhadap putusan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan pendekatan konseptual mengingat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat relevansi antara putusan hakim terhadap perkara akad perbankan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam penelitian ini penulis juga akan menggunakan pendekatan perbandingan untuk membandingkan praktek akad perbankan sebagaimana yang tertera dalam putusan hakim dengan teori akad yang dalam hal ini adalah teori akad wadi'ah dan ijarah dalam hukum ekonomi syariah.

Sumber data yang akan dijadikan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini ada dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data primer yang dapat disebutkan di antaranya adalah:

- a. Putusan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Akad Wadiah.
- c. Fatwa DSN-MUI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1997), 112.

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang dapat menjelaskan sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, ensiklopedi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema pokok yang dibahas dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan mengumpulkan dan mempelajari putusan hakim tentang sengketa akad perbankan, khususnya putusan yang berhubungan dengan sengketa akad wadiah dan ijarah yang telah menjadi keputusan resmi Pengadilan Agama. Dalam hal ini penulis juga akan mengumpulkan data yang dapat menjelaskan tentang konsep-konsep akad perbankan syariah seperti akad-akad dalam al-Muamalah al-maddiyah yang telah difatwakan oleh institusi fatwa seperti DSN-MUI.

Berkaitan dengan penelitian ini, setelah pengumpulan dan verifikasi data dilakukan, maka langkah penelitian berikutnya adalah analisis data. Adapun teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data komparatif, yaitu suatu metode analisis data hasil penelitian dengan cara mengaitkan atau melihat kesesuaian dan ketidaksesuaian antara putusan hakim tentang sengketa akad perbankan (yang mana dalam hal ini adalah akad yad dhamanah) dengan teori-teori akad dalam hukum ekonomi syariah, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

C. HASIL PENELITIAN

1. Putusan Hakim

Majelis hakim setelah memeriksa dan menimbang bukti-bukti dokumen dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua kubu yang bersengketa, majelis hakim menilai bahwa surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni penggugat dan tergugat ternyata adalah surat perjanjian kerjasama pendaftaran haji dimana di dalam perjanjian tersebut ternyata tidak ada satupun pasal yang memuat adanya perjanjian yang menyatakan bahwa (1) Perjanjian adalah perjanjian yad dhamanah, (2) Tergugat I akan memberikan dana talangan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tiap jama'ah untuk biaya pemberangkatan jama'ah haji kepada Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan pada surat perjanjian tersebut majelis hakim memutuskan bahwa penggugat dianggap tidak mampu membuktikan gugatannya bahwa akad yang dilakukan

adalah akad wadi'ah yad dhamanah, sehingga pihak yang dikalahkan dalam pengadilan tersebut adalah pihak penggugat.

Dari kesimpulan di atas penulis menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan barang bukti surat perjanjian akad yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa dimana majelis hakim menyatakan bahwa akad perjanjian yang dilakukan bukanlah akad wadi'ah yad dhamanah, tetapi akad perjanjian kerjasama pendaftaran haji, dengan barang bukti tersebut majelis hakim memenangkan pihak tergugat I dan tergugat II. Lantas bagaimana dengan klaim tergugat I dan tergugat II yang mengatakan bahwa akad yang dilakukan adalah akad ijarah (sewa-menyewa)? Bukankah pihak tergugat I dan II juga tidak mampu membuktikan bahwa akad tersebut adalah akad ijarah? Karena pihak tergugat juga tidak mampu membuktikan bahwa akad yang dilakukan adalah akad ijarah, seharusnya majelis hakim tidak memenangkan pihak tergugat, tetapi menyelidiki lebih jauh dengan menyandarkan kepada hukum Islam bahwa akad yang dilakukan kedua belah pihak tersebut lebih menyerupai akad wadi'ah yad dhamanah atau akad ijarah.

Kedua, majelis hakim menyatakan bahwa akad perjanjian yang dilakukan bukanlah akad wadi'ah yad dhamanah, tetapi akad perjanjian kerjasama dalam hal pendaftaran haji, dengan barang bukti tersebut majelis hakim memenangkan pihak tergugat I dan tergugat II. Dalam hal ini penulis merasa aneh dengan keputusan majelis hakim tersebut karena akad tersebut dikatakan sebagai akad kerjasama pendaftaran haji. Bukankah dalam akad kerjasama dengan berbagai macam dan bentuknya baik itu mudharabah, musyarakah, musaqah, maupun muzara'ah upah yang didapat adalah dari bagi hasil keuntungan (baik dengan sistem profit sharing maupun revenue sharing) dan bukan dengan cara mengambil ujarah atau upah dari dana milik jamaah haji yang disetorkan oleh penggugat kepada tergugat I dan II? Selain itu, bukankah akad ijarah sebagaimana yang diklaim oleh pihak tergugat tidak termasuk dalam lingkup kerjasama? Jelas dalam teori hukum ekonomi syariah ijarah bukan termasuk dalam akad kerjasama.

Ketiga, apabila perjanjian kerjasama tersebut dilakukan antara pihak bank dengan PT Barakta Fina, seharusnya PT tersebut sebagai perantara antara para jamaah dengan pihak bank. Tetapi berdasarkan bantahan pihak tergugat, PT Barakta Fina tidak berhak menghimpun dana jamaah, sehingga dana harus langsung disetor ke bank. Ini berarti bank menghilangkan fungsi PT Barakta Fina sebagai perantara, melainkan menempatkan perusahaan tersebut pada posisi sebagai broker dana haji.

2. Putusan Hakim Menurut Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Putusan Hakim Menurut Teori Wadi'ah

Menurut penulis, akad yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat I tersebut apabila dibandingkan dengan sekian unsur-unsur yang terdapat dalam akad wadi'ah, maka sangat jelas kemiripannya dengan konsep wadi'ah. Karena dalam hal ini penggugat menyetorkan sejumlah uang sebagai simpanan yang dititipkan di bank dan dilanjutkan dengan setoran-setoran berikutnya dalam setiap bulannya sebagai titipan untuk biaya keberangkatan ibadah haji. Pihak bank sebagai pihak yang menerima titipan tersebut mengaku bahwa dana yang disetorkan masih tersimpan dan tidak berkurang. Hal ini mengindikasikan bahwa akad yang dilakukan bertujuan untuk menyimpan dan mengamankan dana milik jamaah haji sebelum nantinya digunakan untuk melaksanakan ibadah haji setelah jumlah keseluruhan dilunasi oleh calon jamaah haji tersebut.

Penulis lebih cenderung menganggap bahwa akad yang dilakukan antara penggugat dan tergugat I lebih sesuai disebut sebagai akad wadi'ah yad dhamanah daripada sebagai akad kerja sama, karena terdapatnya unsur-unsur akad wadi'ah yad dhamanah dalam perjanjian yang dipersengketakan di atas. Hanya saja ada dua hal yang kurang sesuai apabila akad tersebut disebut sebagai akad wadi'ah, yakni: (1) Tidak adanya kejelasan dalam ijab qabul yang menegaskan bahwa akad yang dilakukan adalah akad wadi'ah, (2) Adanya pengambilan ujroh secara sepihak oleh pihak bank sebagai upah pelayanan pembayaran dana haji oleh bank kepada jamaah haji, padahal dalam wadi'ah tidak boleh penerima titipan mengambil atau meminta upah, apalagi pengambilan dilakukan secara sepihak oleh tergugat I tanpa sepengetahuan penggugat.

b. Putusan Hakim Menurut Teori Mudharabah

Di dalam teori hukum ekonomi syariah, kerja sama dalam bidang ekonomi disebut sebagai musyarakah atau syirkah. Adapun musyarakah atau syirkah tersebut terdapat macamnya, seperti kerja sama dalam permodalan yang disebut sebagai mudharabah, dan juga ada kerja sama dalam pertanian dan perkebunan yang disebut sebagai muzara'ah, serta kerja sama dalam pemberdayaan tanah pertanian atau perkebunan yang disebut musaqah. Dalam masalah sengketa di atas, tampaknya kasus tersebut kurang sesuai jika dianalisis dengan teori muzara'ah dan musaqah karena tidak berkaitan dengan kerja sama dalam hal pengelolaan dan pemberdayaan pertanian. Karena itu teori yang lebih sesuai untuk diperbandingkan dengan pokok masalah adalah teori kerja sama dalam permodalan atau teori mudharabah.

Berkaitan dengan pembagian keuntungan dalam akad mudharabah, hendaknya mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti, (2) Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak, (3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *Rabal'mal* (anggota).⁴

Dari keseluruhan ketentuan pembagian keuntungan tersebut dalam surat perjanjian kerja sama antara penggugat dan tergugat I tidak satupun memenuhi ketentuan tersebut. Bahkan pada ketentuan yang paling dasar pun, yakni penyebutan nisbah bagi hasil kerja sama, tidak juga disebutkan. Karena itu seharusnya akad yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat I tidak sepatutnya disebut sebagai akad kerja sama dalam hal apapun. Karena jika redaksi “kerja sama” yang digunakan, dari aspek modal harus ada ketentuan nisab bagi hasilnya dan harus dicantumkan dalam surat perjanjian. Kalau kerja sama yang dimaksudkan hanya sebatas kerja sama pembayaran haji, maka seharusnya tidak perlu dilakukan akad kerja sama, karena memang bank adalah tempat pembayaran berbagai transaksi, dan tanpa akad kerja sama dengan bank pun perusahaan pemberangkatan haji dapat secara langsung melakukan pembayaran cicilan biaya haji di berbagai bank yang ada.

Selain itu, jika dilihat dari aspek pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak bank sebagai mudharib, dalam akad tidak ada penjelasan yang tegas. Padahal dalam akad kerja sama sudah jelas posisi masing-masing dimana penggugat sebagai pemilik modal yang tugasnya sebagai memberikan modal untuk suatu usaha tertentu, sedangkan pihak tergugat I sebagai pengelola modal yang bertugas melakukan usaha yang menguntungkan dan keuntungan dibagi dua di antara mereka. Dalam akad perjanjian yang mencantumkan kata “kerja sama” yang ditandatangani antara penggugat dan tergugat tersebut tidak berimplikasi pada perwujudan hal-hal sebagaimana yang penulis sebutkan, yang ada adalah penyetora sejumlah uang kepada bank dengan akad kerjasama, padahal dalam hal ini bank tidak melakukan apa-apa untuk memperoleh keuntungan bersama. Justru bank sebagai tergugat I hanya mencari keuntungan secara sepihak dengan cara mengambil ujah tanpa sepengetahuan pihak penggugat. Padahal ujah tidak dapat diminta oleh tergugat I dalam akad kerja sama, karena dalam akad kerja sama yang dibolehkan adalah bagi hasil keuntungan, bukan ujah atau puah.

⁴ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 16-17.

Sighat yang dilakukan antara penggugat dan tergugat I menurut putusan hakim dinyatakan bahwa akad yang dilakukan berdasarkan surat perjanjian dalam kasus sengketa di atas adalah akad perjanjian kerja sama pembayaran haji. Akan tetapi dalam prakteknya tidak ada kerja sama apapun yang dilakukan oleh pihak bank selain menerima uang setoran dari jamaah haji seperti dijelaskan oleh surat putusan hakim Pengadilan Agama Blitar tersebut. Karena itu menurut penulis, surat perjanjian kerja sama tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun suatu akad dapat dikatakan sebagai akad kerja sama, lebih-lebih sebagai akad kerja sama mudharabah. Karena itu semestinya majelis hakim tidak menganggap bahwa akad yang dilakukan adalah akad kerja sama karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dan ketentuan akad kerja sama dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam hal ini terdapat kerancuan dengan pengakuan masing-masing pihak dimana penggugat menyatakan bahwa akad yang dilakukan adalah akad yad dhamanah, sedangkan tergugat menyatakan bahwa akad yang dilakukan adalah akad ijarah. Padahal berdasarkan pada teori hukum ekonomi syariah, akad wadi'ah yad dhamanah maupun akad ijarah tidak termasuk dalam kategori akad kerja sama. Karena itu seharusnya hakim melakukan penyelidikan dan analisis lebih jauh tentang akad yang dipersengketakan, tidak sekedar mendasarkan putusan pada surat perjanjian yang ada, tetapi lebih dari itu pada ranah implementasi akad tersebut agar dapat lebih adil dalam memutus perkara tersebut.

Adapun beberapa poin penting menyangkut putusan hakim dalam perspektif teori mudharabah sebagai berikut: (1) Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL tentang sengketa akad yad dhamanah tidak seharusnya menyatakan bahwa akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa sebagai akad kerja sama, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang semestinya ada dalam suatu akad kerja sama, apapun bentuknya, (2) Akad kerja sama yang dilakukan oleh pihak penggugat maupun tergugat I tidak sejalan dengan teori musyarakah secara umum, dan teori mudharabah secara khusus. (3) Ketidaksesuaian akad dalam putusan hakim dengan teori musyarakah mudharabah terletak pada tidak adanya ketentuan nisab bagi hasil, adanya penarikan ujroh oleh tergugat I, serta tidak adanya spesifikasi pekerjaan yang jelas yang dilakukan oleh tergugat I.

c. Putusan Hakim Menurut Teori Ijarah

Syarat akad dalam ijarah secara umum adalah syarat akad dalam transaksi-transaksi lainnya, yaitu ijab qabul harus menegaskan bahwa akad yang dilakukan adalah akad sewa-

menyewa atau ijarah, ucapan ijab qabul harus jelas dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berakad, harus berjalan terus dan tidak terputus, atau tidak dicabut sebelum terjadi qabul.

Adapun syarat ini apabila dihubungkan dengan surat perjanjian akad antara penggugat dan tergugat I pada kasus sengketa di atas, tampak bahwa syarat akad ijarah tidak terpenuhi, karena dalam surat perjanjian yang dianggap sebagai bukti kuat oleh hakim tersebut tidak menyebutkan bahwa akad yang dilakukan adalah akad ijarah, melainkan akad kerja sama. Selain itu berdasarkan putusan yang ditetapkan hakim, penulis mengindikasikan bahwa ijab qabul harus jelas dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berakad tidak terpenuhi dalam akad yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat I, karena masing-masing pihak memiliki perbedaan persepsi terhadap jenis akad seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Dengan demikian klaim tergugat yang menyatakan bahwa akad yang dilakukan adalah akad ijarah berdasarkan teori akad ijarah tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat yang paling penting ini, yakni ijab qabul.

Ujrah atau upah disyaratkan harus berupa mal mutaqawwim yang diketahui wujud dan jumlahnya, ini yang disepakati oleh jumhur ulama. Syarat tersebut diperlukan dalam akad ijarah karena upah merupakan harga atas manfaat, sama nilainya dengan harga suatu barang dalam akad jual beli. Penentuan nisab upah tersebut dapat didasarkan pada adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Syarat lainnya adalah bahwa upah tidak boleh sama bentuk dan ukurannya dengan jenis manfaat yang didapat dari penyewaan barang menurut ulama Hanafiyah, sedangkan ulama Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat ujrah.⁵

Pada kasus di atas, rukun dan syarat menyangkut ujroh telah terpenuhi, namun demikian terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi berkaitan dengan unsur yang ketiga ini, yakni masalah penentuan nisab ujroh. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tidak disebutkan besarnya jumlah ujroh yang harus dibayarkan penggugat kepada tergugat I, tetapi secara sepihak tergugat I mengambil sendiri ujroh dengan nisab yang ditentukannya sendiri. Hal seperti ini tentu saja dapat merugikan pihak penggugat.

Mengenai syarat objek ijarah terdapat syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: (1) Obyek ijarah berupa manfaat dari penggunaan suatu barang dan/atau jasa. (2) Manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dan dilaksanakan dalam akad perjanjian. (3) Manfaat atas barang atau jasa harus yang tidak diharamkan oleh syariah Islam. (4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus dalam

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 4, 752.

bentuk nyata dan sesuai dengan syari'ah. (5) Manfaat harus dikenali secara jelas dan tidak samar, harus dijelaskan dalam akad untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa setelah dilaksanakannya akad. (6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan secara jelas, termasuk bentuk manfaat tersebut, jangka waktunya, dapat juga dikenalkan dengan cara menyebutkan spesifikasi atau identifikasi fisik ketika dilakukannya akad. (7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar oleh nasabah kepada LKS sebagai imbalan atas manfaat.⁶

Syarat-syarat dan ketentuan tentang ijarah di atas apabila dikaitkan dengan praktek akad kerja sama antara penggugat dan tergugat I tampaknya ada ketidaksesuaiannya (di samping ada kesesuaian dalam beberapa poin). Ketidaksesuaian yang dimaksud terletak pada poin (5) dan (6) dimana dalam hal ini pihak tergugat tidak menjelaskan sebagaimana mestinya dalam akad. Selain itu pada poin (7) tidak terdapat dalam akad kerja sama yang ditandatangani bersama-sama antara penggugat dan tergugat I, yakni pernyataan bahwa tergugat dengan menyetorkan sejumlah uang ke pihak tergugat I akan mendapatkan suatu manfaat dengan pemberian ujroh yang disepakati, tidak didapati pernyataan tersebut dalam akad yang dipersengketakan ini. Dalam pengakuan penggugat, dalam akad tergugat akan memberikan dana talangan haji sebesar Rp 25.000.000, namun selain dalam surat perjanjian hal tersebut tidak tercantum, tergugat juga secara nyata tidak memberikan dana tersebut kepada jamaah haji. Jadi, dalam perjanjian tersebut memang tidak disebutkan manfaat apa yang akan diberikan oleh tergugat kepada penggugat jika akad tersebut dikatakan sebagai akad ijarah.

Dari analisis di atas dapat penulis simpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Perjanjian kerja sama antara penggugat dan tergugat I tidak memenuhi rukun dan syarat untuk dapat disebut sebagai akad ijarah, hal ini karena karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat yang paling penting ini, yakni ijab qabul. (2) Ketentuan tentang rukun dan syarat ujroh tidak terpenuhi karena nisab tersebut ditentukan secara sepihak oleh tergugat tanpa persetujuan penggugat. (3) Spesifikasi manfaat yang diberikan oleh pihak tergugat tidak jelas atau samar, selain itu juga dalam surat perjanjian akas tidak menyebutkan bahwa tergugat akan memberikan suatu manfaat baik barang maupun jasa kepada penggugat.

3. Putusan Hakim Menurut Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. Putusan Hakim Menurut Prinsip Ketuhanan

⁶ Lihat fatwa DSN-MUI Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ijarah.

Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu bahwa hukum ekonomi syariah memiliki unsur transendental yang sangat tinggi dan suci yang memadukan antara aspek ibadah dengan aspek materi keduniaan (*profanitas*). Adapun titik tolaknya dalam hal ini adalah Allah dan tujuannya untuk mencari karunia Allah melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah melalui hukum-hukum-Nya. Hukum ekonomi syariah bukan sekedar aturan-aturan yang sebagiannya meruakan hasil ijtihad para ulama, tetapi lebih dari itu yakni aturan-aturan yang diikat oleh seperangkat nilai iman dan ahlak, moral etik bagi setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan, baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor, dan sebagainya maupun dalam melakukan bentuk-bentuk usaha dalam mengembangkan serta memelihara hartanya.

Pada hakekatnya seorang penegak hukum seperti hakim adalah manusia biasa yang tidak terhindar dari kesalahan, dan bukan malaikat yang senantiasa berbuat benar sesuai dengan perintah Allah. Pun seorang hakim bukanlah setan atau iblis yang selalu berbuat salah dan nista untuk melawan Allah swt. Oleh karena itu perbuatan khilaf dan salah adalah sangat manusiawi bagi seorang hakim. Namun demikian apabila kesalahan dan dan kekhilafan tersebut dilakukan secara sengaja dan dengan penuh kesadaran seorang hakim merencanakan untuk berbuat kejahatan bagi dirinya dan orang lain, maka pantas dipertanyakan hati nurani seorang hakim tersebut. Misalnya dalam memutus perkara ia memberikan pembelaan kepada salah satu pihak yang bersengketa dengan cara memanipulasi kebenaran dan melakukan kezhaliman kepada pihak lainnya dengan berlaku tidak jujur, memutarbalikkan fakta, memalsukan bukti-bukti sehingga permasalahan yang terang menjadi kabur, pihak yang benar menjadi salah dan sebaliknya pihak yang salah menjadi benar, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut terutama di hadapan Allah karena ia telah mengkhianati keadilan dan kebenaran.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut bagaimana syariah Islam memandang perilaku penegak hukum? Pada masa Nabi saw, yakni pada saat awal berkembangnya ajaran Islam, para ulama banyak yang menolak untuk diangkat menjadi penegak hukum seperti hakim oleh penguasa pada masa tersebut. Karena mereka merasa khawatir tidak mampu berbuat adil dalam memberikan putusan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Terjadinya penolakan oleh para ulama tersebut akhirnya menimbulkan permasalahan di masyarakat tidak terselesaikan dan akhirnya menimbulkan kekacauan. Untuk mencegah hal itu Nabi saw bersabda bahwa seorang haim apabila

mengadili dan ternyata putusannya benar maka ia mendapatkan dua pahala, sedangkan apabila putusan yang dijatuhkan salah maka ia mendapatkan satu pahala.⁷

Penulis dalam hal ini tidak menemukan satu alasan pun yang dikeluarkan oleh hakim berdasarkan pada hukum Allah. Dalam putusan Perkara Nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL di atas hakim hanya mengadili berdasarkan pada bukti-bukti dan saksi. Hakim tidak mengambil konsep-konsep dalam hukum ekonomi syariah sebagai landasan memutuskan perkara sengketa tersebut. Itu artinya menurut penulis hakim tidak menggunakan secara optimal aturan-aturan ilahiyah sebagai unsur yang menyokong putusannya demi tercapainya keadilan yang sebenarnya. Jadi, dalam hal ini penulis katakan bahwa putusan hakim dalam perkara sengketa tersebut tidak sejalan dengan prinsip ketuhanan dalam hukum ekonomi syariah.

b. Putusan Hakim Menurut Prinsip Keadilan

Plato telah mendefinisikan makna keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial.⁸ Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan adalah ketika semua unsur atau makhluk mendapatkan bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam semesta. Menurutnya manusia semuanya memiliki hak yang sama atas segala sesuatu. Itu artinya Aristoteles menganggap bahwa keadilan harus diwujudkan dalam bentuk kesamaan hak atau pembagian sama rata. Namun konsep ini kemudian ditolak oleh filosof bernama William K Frankene yang menyatakan bahwa keadilan tidak selalu harus diwujudkan dalam kesamarataan, tetapi membedakan dalam keadaan tertentu juga merupakan bentuk keadilan.⁹

Sementara itu keadilan menurut ulama Islam kontemporer, yakni Muhammad Thahir Ibn ‘Âsyûr, keadilan (al-Adâlah) memiliki kesamaan makna dengan *al-tawasuth* dan *al-samâhah* (yang mana secara etimologi berarti posisi netral antara kesempitan dan kemudahan, moderat, atau seimbang diantara dua hal) yang merupakan awal dari sifat-sifat syari’ah dan *maqâshid* terbesarnya.¹⁰ Menurut Ibn ‘Âsyûr keadilan bermakna sikap yang tidak condong kepada salah satu pihak yang menempatkan seseorang pada posisi yang obyektif dan tidak terpengaruh pada hawa nafsu demi mengikuti kebenaran.¹¹

⁷ Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 11.

⁸ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist*, (New Delhi: Taj Company, 1986), 42.

⁹ J. Feinberg, *Philosophy of Law*, (California: Wadsworth Publisher Company Inc, 1975), 214.

¹⁰ ¹⁰ Muhammad Thâhir Ibn ‘Âshûr, *Maqâshid al-Shari’ah al-Islâmiyyah*, (Tunis: Al-Shirkah al-Tuniziyah li al-tawzi’, tth), 60.

¹¹ *Ibid*, 60-61.

Berdasarkan pada definisi-definisi tentang keadilan di atas, dalam konteks ekonomi syariah, dapat penulis katakan bahwa keadilan bermakna mewujudkan kesesuaian antara hak dan kewajiban dalam setiap usaha untuk memiliki sesuatu melalui transaksi ekonomi. Karena itu perwujudan dari prinsip keadilan dalam ekonomi syariah adalah bahwa dalam perdagangan tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada saat pihak lain berada dalam kesempitan.

Jadi, prinsip keadilan dalam hubungannya dengan ekonomi mengandung arti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan keadilan dalam konteks putusan hakim khususnya dalam masalah hukum ekonomi syariah dapat dimaknai sebagai persamaan-persamaan di depan hukum tanpa memandang atau condong untuk memberi perhatian khusus kepada salah satu pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, penegakan keadilan bagi penegak hukum seperti hakim tentunya memerlukan kemampuan berijtihad yang memadai. Tanpa kemampuan ijtihad rasanya sulit bagi hakim untuk memutuskan perkara secara adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Putusan hakim tentang perkara sengketa akad yad dhamanah di atas apabila ditinjau dari perspektif keadilan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka dapat penulis katakan bahwa hakim telah berusaha melaksanakan hukum secara adil, meskipun tampak adanya ketidakadilan dalam beberapa hal berikut:

(1) Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa dalam kasus dimana kedua belah pihak sama-sama tidak dapat membuktikan jenis akad yang mana keduanya telah melakukan perjanjian, semestinya hakim melakukan ijtihad untuk melihat berdasarkan keilmuan yang dimiliki untuk kiranya dapat menetapkan akad yang dilakukan kedua belah pihak termasuk akad dalam jenis apa menurut teori-teori dalam hukum ekonomi syariah, mengingat perkara yang diadili adalah perkara dalam bidang ekonomi syariah. Dengan demikian dapat diputuskan sengketa tersebut dengan putusan yang adil dan argumentatif. Akan tetapi hakim tidak melakukan hal tersebut, malah justru hanya mengandalkan barang bukti yang tidak sesuai dengan pengakuan kedua belah pihak menyangkut jenis akad yang telah dilakukan sebagai dasar putusan, yang berupa surat perjanjian kerja sama antara kedua pihak yang bersengketa. Menurut pendapat penulis hal ini merupakan bentuk ketidakadilan karena hakim belum berijtihad secara keilmuan untuk menemukan kebenaran.

(2) Majelis hakim tampaknya hanya menuntut penggugat untuk membuktikan akad perjanjian yang telah dilakukan dengan tergugat I saja tanpa meminta tergugat I untuk membuktikan

pengakuannya menyangkut jenis akad perjanjian yang dilakukan. Semestinya hakim menuntut kedua belah pihak untuk sama-sama membuktikan jenis akad yang diklaimnya, misalnya pembuktian akan yad dhamanah untuk penggugat, dan pembuktian akad ijarah untuk tergugat I. namun hal tersebut tidak dilakukan oleh hakim, sehingga di sinilah menurut penulis letak ketidakadilan majelis hakim.

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tersebut di atas apabila dilihat dari konsep keadilan, maka dapat dikatakan bahwa hakim belum dalam putusannya belum menampakkan unsur keadilan.

c. Putusan Hakim Menurut Prinsip Kesetaraan

Menurut Ibn ‘Âsyûr, salah satu tujuan syari’ah Islam yang terpenting adalah untuk mewujudkan kesetaraan (*al-musâwah*) dalam tata kehidupan serta menghilangkan *al-tafâwut* (ketidaksetaraan).¹² Mengenai pemikirannya ini yang menjadi landasan argumen Ibn ‘Âsyûr dalam menetapkan *al-musâwah* sebagai bagian penting dari *maqâshid al-syari’ah* adalah kesamaan asal penciptaan dan aqidah. Ibn Asyur melihat bahwa di alam semesta ini manusia memiliki hak yang sama tanpa harus memandang perbedaan-perbedaan yang melekat pada diri individu masing-masing. Karena itulah syari’ah Islam melalui doktrin-doktrinnya diturunkan untuk memelihara dan menjaga hak-hak kesetaraan tersebut.

Kesetaraan dalam konsep Ibn ‘Âsyûr ini tampaknya tidak berhenti hanya pada tataran kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban semata (kesetaraan gender). Tetapi memiliki cakupan yang lebih luas lagi seperti kesetaraan umat manusia di depan hukum (equality before the law), kesetaraan seluruh manusia dalam hak dan kewajiban hidup, dan kesetaraan-kesetaraan lainnya yang tidak terbatas pada urusan-urusan kaum muslimin, melainkan mencakup seluruh umat manusia, apapun agama dan bangsanya.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, prinsip kesetaraan diwujudkan dengan aturan hukum Islam yang melarang adanya monopoli ekonomi yang dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi. Sebaliknya, hukum ekonomi syariah sangat menganjurkan terwujudnya pemerataan ekonomi, sehingga dalam Islam dikenal adanya perintah bagi umat Islam untuk mengeluarkan zakat, infaq, shodaqah, dan sebagainya. Hal tersebut tidak lain adalah demi terwujudnya keseimbangan ekonomi umat. Adapun prinsip keseimbangan ini apabila dihubungkan dengan

¹² *Ibid*, hlm. 95.

masalah putusan hakim adalah bahwa hakim dalam memutuskan perkara sengketa harus berdasarkan barang bukti, alat bukti, dan saksi yang seimbang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga putusan yang dikeluarkan adalah putusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.

Pada intinya makna kesetaraan dalam konteks ini adalah persamaan hak, kewajiban dan kedudukan dalam suatu proses peradilan sengketa hukum ekonomi syariah. Apabila prinsip ini dikaitkan dengan fungsi peradilan terhadap kasus sengketa yad dhamanah sebagaimana dibahas di atas, maka artinya setiap orang yang terlibat dalam kasus tersebut sama-sama diberikan hak dan kedudukan yang sama di depan sidang pengadilan. Jadi, hak dan kewajiban serta kedudukan antara penggugat dan tergugat adalah sama di depan hukum.

Secara teoritis, penerapan prinsip kesetaraan ini dalam pelaksanaan peradilan pada putusan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL di atas dapat dilihat pada setidaknya tiga patokan fundamental sebagai berikut:

- (1) Persamaan hak, kewajiban, serta kedudukan dalam proses persidangan (equality before the law).
- (2) Persamaan perlindungan oleh hukum (equality of protection on the law).
- (3) Mendapatkan perlakuan hukum yang sama (equal justice under the law).¹³

Ketiga patokan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan penerapannya. Dengan kata lain, penerapan dari ketiga dasar dalam prinsip kesetaraan tersebut tidak boleh diterapkan sendiri-sendiri, namun ketiganya harus diterapkan secara serempak dan bersama-sama dalam suatu kasus hukum dan persidangannya. Karena ketiganya merupakan rangkaian fundamental yang harus diterapkan seara utuh dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Adapun kasus sengketa akad yad dhamanah sebagaimana dijelaskan di atas apabila dilihat dari proses jalannya peradilan hingga dikeluarkannya putusan hakim Pengadilan Agama Blitar tersebut menurut pengamatan penulis telah sesuai dengan prinsip kesetaraan sebagaimana diuraikan di atas. Karena antara penggugat dan tergugat telah diberikan hak dan kewajiban, serta kedudukan yang sama dalam pengadilan yang dilaksanakan hingga akhir. Selama proses peradilan seperti yang penulis amati dari penjelasan surat putusan tersebut penulis melihat bahwa antara pihak penggugat dan pihak tergugat sama-sama diberikan hak-hak untuk menuntut dan membantah tuntutan, menghadirkan barang bukti dan saksi, serta masing-masing mendapatkan kedudukan

¹³ Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 74-75.

yang setara dalam proses peradilan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL telah sesuai dengan prinsip kesetaraan.

Putusan Hakim Menurut Prinsip Kejujuran

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam suatu akad perjanjian bisnis, kejujuran merupakan hal yang harus diutamakan dan diterapkan oleh manusia dalam segala bentuknya. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, maka akan menimbulkan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi bisnis tersebut. Ketika prinsip kejujuran tidak diterapkan lebih-lebih dalam perjanjian yang menyangkut harta benda, maka sudah barang tentu akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri, dan secara hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara sepihak oleh hakim yang menangani masalah tersebut manakala terjadi gugatan.

Berdasarkan prinsip kejujuran ini, maka jenis transaksi yang meragukan dalam arti tidak jelas jenis transaksinya, tidak diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, dan juga tidak jelas manfaat yang akan didapatkan dari transaksi tersebut, maka transaksi seperti itu harus dilarang. Sebaliknya, suatu akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti, baik pelakunya, narasi kata-katanya menunjukkan kejelasan tujuan transaksi, serta tidak ada pihak yang akan dirugikan dalam transaksi tersebut. Baik benda yang menjadi objek transaksi maupun harga barang yang diperdagangkan harus memenuhi kriteria kejelasan yang dapat diketahui oleh masing-masing pihak yang bertransaksi.

Transaksi yang merugikan harus dilarang berdasarkan prinsip kejujuran ini. Selain itu prinsip ini juga menekankan kepada terpeliharanya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian pada kepentingan individu, tanpa merugikan salah satu pihak tertentu yang mengakibatkan sengketa di kemudian hari.

Apabila prinsip ini dikaitkan dengan putusan hakim dalam masalah sengketa ekonomi syariah, maka hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah harus mampu menunjukkan kejujurannya dalam argumentasi putusannya. Misalnya dari pengakuan kedua belah pihak yang bersengketa, kira-kira pengakuan pihak manakah yang lebih sesuai atau mendekati kebenaran berdasarkan pada teori hukum ekonomi syariah dan juga berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Apabila pengakuan kedua belah pihak yang bersengketa tidak sesuai dengan prinsip kejujuran seperti yang telah dijelaskan, maka hakim semestinya dapat membatalkan isi

perjanjian tersebut dan meminta masing-masing pihak membuktikan klaimnya masing-masing dengan barang bukti dan saksi yang dapat diterima di persidangan.

Namun apabila dilihat pada kasus sengketa akad yad dhamanah putusan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tidak melakukan hal tersebut. Malah justru memenangkan pihak tergugat dengan alasan bahwa isi surat perjanjian tidak menjelaskan bahwa klaim penggugat itu benar. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat putusan tersebut bahwa penggugat mengklaim bahwa akad yang dilakukan adalah akad yad dhamanah, sedangkan pihak tergugat membantah bahwa akad yang dilakukan adalah akad ijarah. Sementara itu dalam surat perjanjian yang dijadikan barang bukti oleh kedua belah pihak tersebut menjelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan antara penggugat dan tergugat adalah perjanjian kerjasama pembayaran haji. Menurut pendapat penulis, cara menyelesaikan masalah ini tidak dengan cara memenangkan tergugat dengan alasan bahwa surat perjanjian yang disepakati adalah surat perjanjian kerjasama pembayaran haji, bukan perjanjian yad dhamanah. Tetapi dengan cara membatalkan surat perjanjian kerja sama tersebut dan meminta masing-masing pihak membuktikan klaimnya di persidangan. Yakni pihak penggugat membuktikan bahwa akad yang dilakukan adalah akad yad dhamanah, sedangkan pihak tergugat membuktikan bahwa akad yang dilakukan adalah akad ijarah. Dari situ dapat dilihat pihak mana yang paling kuat pembuktiannya maka pihak tersebut yang seharusnya dimenangkan. Selain itu hakim wajib menggunakan pengetahuannya dalam bidang hukum ekonomi syariah untuk melihat akad mana yang paling sesuai dengan pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bersengketa tersebut.

Berdasarkan argumentasi di atas dapat penulis simpulkan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tidak sejalan dengan prinsip kejujuran dalam hukum ekonomi syariah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis berdasarkan teori wadi'ah, penulis lebih cenderung menganggap bahwa akad yang dilakukan antara penggugat dan tergugat I lebih sesuai disebut sebagai akad wadi'ah yad dhamanah daripada sebagai akad kerja sama, karena terdapatnya unsur-unsur akad wadi'ah yad dhamanah dalam perjanjian yang dipersengketakan di atas. Hanya saja ada dua hal yang kurang sesuai apabila akad tersebut disebut sebagai akad wadi'ah, yakni: (1) Tidak adanya kejelasan dalam ijab qabul yang menegaskan bahwa akad yang dilakukan adalah

akad wadi'ah, (2) Adanya pengambilan ujroh secara sepihak oleh pihak bank sebagai upah pelayanan pembayaran dana haji oleh bank kepada jamaah haji, padahal dalam wadi'ah tidak boleh penerima titipan mengambil atau meminta upah, apalagi pengambilan dilakukan secara sepihak oleh tergugat I tanpa sepengetahuan penggugat.

Berdasarkan teori mudharabah, penulis berpendapat bahwa putusan hakim mengenai akad yang dilakukan antara penggugat dan tergugat tidak sejalan dengan konsep mudharabah. Adapun argumentasi yang dapat penulis temukan menyangkut putusan hakim dalam perspektif teori mudharabah sebagai berikut: (1) Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL tentang sengketa akad yad dhamanah tidak seharusnya menyatakan bahwa akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa sebagai akad kerja sama, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang semestinya ada dalam suatu akad kerja sama, apapun bentuknya, (2) Akad kerja sama yang dilakukan oleh pihak penggugat maupun tergugat I tidak sejalan dengan teori musyarakah secara umum, dan teori mudharabah secara khusus. (3) Ketidakesesuaian akad dalam putusan hakim dengan teori musyarakah mudharabah terletak pada tidak adanya ketentuan nisab bagi hasil, adanya penarikan ujroh oleh tergugat I, serta tidak adanya spesifikasi pekerjaan yang jelas yang dilakukan oleh tergugat I.

Dari analisis berdasarkan teori atau konsep ijarah dapat penulis simpulkan bahwa putusan hakim di atas tidak sejalan dengan konsep akad ijarah. Argumentasi penulis dapat penulis jelaskan pada beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Perjanjian kerja sama antara penggugat dan tergugat I tidak memenuhi rukun dan syarat untuk dapat disebut sebagai akad ijarah, hal ini karena karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat yang paling penting ini, yakni ijab qabul. (2) Ketentuan tentang rukun dan syarat ujroh tidak terpenuhi karena nisab tersebut ditentukan secara sepihak oleh tergugat tanpa persetujuan penggugat. (3) Spesifikasi manfaat yang diberikan oleh pihak tergugat tidak jelas atau samar, selain itu juga dalam surat perjanjian akas tidak menyebutkan bahwa tergugat akan memberikan suatu manfaat baik barang maupun jasa kepada penggugat. Putusan hakim di atas menurut hasil analisis penulis kurang sejalan dengan prinsip ketuhanan dengan alasan bahwa hakim tidak mengambil konsep-konsep dalam hukum ekonomi syariah sebagai landasan memutuskan perkara sengketa tersebut. Itu artinya menurut penulis hakim tidak menggunakan secara optimal aturan-aturan ilahiyah sebagai unsur yang menyokong putusannya demi tercapainya keadilan yang sebenarnya. Selain itu, putusan hakim di atas apabila dilihat dari prinsip keadilan dan kejujuran, menurut analisis penulis, putusan tersebut belum sejalan dengan

prinsip keadilan dan kejujuran. Namun demikian putusan hakim dapat penulis simpulkan masih sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ashûr, Muhammad Thâhir Ibn. *Maqâshid al-Sharî’ah al-Islâmiyyah*, Tunis: Al-Shirkah al-Tuniziyyah li al-tawzi’, tth.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Fiqh ‘Ala Mazhab al-Arba’ah*, juz, 3, Beirut: Dar al-Fikr, tth
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam*, juz 3, Mesir: Musthafa al-Halabiy, 1960.

- al-Qurthubi, Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz 2, ttp: Dar al-Fikr, Amar, Faozan. *Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Jakarta: Uhamka Press, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asshidiqy, Jimly. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.
- Feinberg, J. *Philosophy of Law*, California: Wadsworth Publisher Company Inc, 1975.
- Fikri, Ali. *Al-Mu'amalah al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, juz 2, Mesir: Musthafa al-Halabiy, 1939.
- Firdaus, Mohammad dkk. *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Jakarta: Renainsan, 2005.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Lubis, Sulaikan. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mannan, M. A. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Intermasa, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Oprasional Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist*, New Delhi: Taj Company, 1986.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*, juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Qudamah, Syamsuddin Abdurrahman Ibn. *Al-Syarh al-Kabir*, juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Rawis, J. *A Theory of Justice*, Massachusetts: Harvard Universit Press, 1971.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Shomad, Abdus. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Suadi, Amran. *Abdul Manan Ilmuan dan praktisi Hukum kenangan sebuah perjuangan*, Jakarta: Kencana 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo, 1997.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuh*, juz 5, Damascus: Dar al-Fikr, 1986.